



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Baplitbang adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Berau;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan Tahun 2026.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk untuk periode 5 (lima) tahun sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (Lima)
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Bupati.
- (3) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman PD dalam menyusun Renstra-PD;
 - b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
 - c. Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam sistematika berikut :

BAB I	: Pendahuluan;
BAB II	: Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	: Gambaran Keuangan Daerah;
BAB IV	: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
BAB V	: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
BAB VI	: Strategi, Arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah;
BAB VII	: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program PD;
BAB VIII	: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
BAB IX	: Penutup.
- (2) Uraian RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati Berau melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026;

- (2) Evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan untuk memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat tercapai dalam mewujudkan visi pembangunan jangka daerah dan pembangunan jangka menengah nasional;
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV KETENTUAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, mencakup :
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah;
 - g. perubahan kebijakan nasional;

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan Bupati untuk periode selanjutnya belum dilantik, maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan mengacu kepada program yang tertuang didalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan dari peraturan daerah ini;
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.

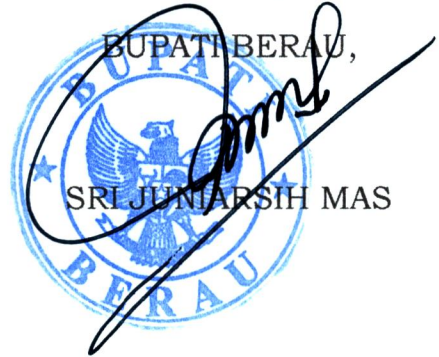
BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Agustus 2021

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2021-2026 : (64.03/1/21/1/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dan Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Berau perlu menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah daerah.

Tahapan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Berau terdiri dari 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah daerah yaitu tahap I (2006-2011), tahap II (2011-2016), tahap III (2016-2021), dan tahap IV (2021-2026). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan periode terakhir pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Berau tahun 2006-2026, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Berau Tahun 2006-2026, dan masuk dalam tahap pembangunan jangka menengah keempat.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2026, maka dalam RPJPD telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap keempat. Arah pembangunan jangka menengah daerah tahap keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada Mewujudkan Perekonomian daerah yang berorientasi kerakyatan dan berkelanjutan dengan kualitas sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis Imtak dan budaya, mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur Daerah dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Kemajuan di bidang ekonomi yang ditopang oleh pertanian dalam arti luas dengan pengembangan kemitraan pertanian, pariwisata berbasis ekowisata, wisata yang terintegrasi (derawan-maratua-sangalaki), pengembangan iklim investasi, pengembangan sumberdaya alam terbarukan dan berkelanjutan, sejalan dengan kemajuan didalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Pada tahun 2020 penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Berau diselenggarakan untuk menetapkan Bupati dan wakil Bupati periode 2021-2026. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2021-2026.

Dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kepala Baplitbang menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Baplitbang tersebut akan disampaikan kepada semua Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Renstra PD.

Ketentuan Pasal 260 dan 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis, sertamenggunakan pendekatan yang mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kajian akademis merupakan salah satu bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Bappeda dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 32